

BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR // TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 67 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2009

BUPATI JEPARA,

Menimbang : a. bahwa pengelolaan bantuan keuangan perlu dilakukan pengaturan sehingga dalam pelaksanaannya dapat tepat waktu, tepat mutu, tepat administrasi, tepat sasaran dan tepat manfaat.
b. bahwa persyaratan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah wajib bagi Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa, sehingga perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Jepara Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2009.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280).

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 20);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 67 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2009.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Jepara Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2009 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 334), diubah sebagai berikut :

1. Lampiran BAB IV.B.4.d).4) diubah, sehingga keseluruhan angka 4 berbunyi sebagai berikut :

4). Bantuan Sosial

- (a). Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus kepada pemerintah desa dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan.
- (b). Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah desa penerima bantuan.
- (c). Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (d). Pemberi bantuan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam anggaran dan belanja desa penerima bantuan.

2. Lampiran BAB.VII.B.3. diubah, sehingga keseluruhan angka 3 berbunyi sebagai berikut :

3. Panitia Pengadaan Barang/Jasa

Panitia Pengadaan Barang/Jasa adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.

Pemilihan penyedia barang/jasa adalah kegiatan untuk menetapkan penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan.

Susunan Panitia Pengadaan Barang/Jasa berjumlah gasal sekurang-kurangnya :

- a). 3 (tiga) orang, untuk pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya sampai dengan nilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau untuk pengadaan jasa konsultasi sampai dengan nilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- b). 5 (lima) orang, untuk pengadaan barang/jasa pemboorngan/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau untuk pengadaan jasa konsultasi dengan nilai diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

Susunan Panitia Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana tersebut diatas sebagai berikut :

Ketua berasal dari Unsur Pengguna.

Anggota dapat diambilkan dari unsur Bagian Pembangunan Setda Jepara, Bagian Keuangan Setda Kabupaten Jepara, Bagian Hukum Setda Jepara, Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Jepara dan Unsur Pengguna.

Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa tersebut diatas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a). Memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.
- b). Memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan.
- c). Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia pengadaan yang bersangkutan.
- d). Memahami isi dokumen pengadaan/metode dan prosedur pengadaan.
- e). Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan menetapkannya sebagai panitia pengadaan.
- f). Memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah.

Apabila ketua/anggota dari unsur keanggotaan Panitia Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana tersebut diatas belum memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka keanggotaan personil dapat diambilkan dari Instansi lain yang sudah memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.

Yang tidak dibenarkan menjabat dalam keanggotaan Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa adalah :

- a). Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- b). Penanggung Jawab Program/Kegiatan, Pimpinan Program/Kegiatan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu kegiatan yang bersangkutan.
- c). Pejabat/Staf Inspektorat Kabupaten Jepara, kecuali menjadi panitia/pejabat pengadaan untuk pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan instansinya.
- d). Pejabat yang bertugas melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran dan atau pejabat yang bertugas menandatangani surat perintah membayar.

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa :

- a). Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan.
- b). Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS).
- c). Menyiapkan dokumen pengadaan.

- d). Mengumumkan pengadaan barang/jasa di surat kabar nasional dan atau propinsi dan atau papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan diupayakan diumumkan di *website* pengadaan nasional.
- e). Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi.
- f). Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk.
- g). Mengusulkan calon pemenang.
- h). Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan atau pejabat yang mengangkatnya.
- i). Menandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.


Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal *26 Februari 2009*

BUPATI JEPARA,



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal *26 Februari 2009*

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA



SHOLIH

PEMERINTAH KABUPATEN	
JABATAN	PAPRAF
Sekretaris Daerah	